



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBAH DALAM BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA GAMBAH DALAM BARAT KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPALA DESA GAMBAH DALAM BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Gambah Dalam Barat, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gambah Dalam Barat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gambah Dalam Barat
pada tanggal : 31 Juli 2024

KEPALA DESA GAMBAH DALAM BARAT,



SURIANSYAH, A.Ma.Pd

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan u.p.
 - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kab. HSS di Kandangan
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kab. HSS di Kandangan
2. Camat Kandangan di Kandangan
3. yang bersangkutan

Lampiran I.

Keputusan Kepala Desa Gambah Dalam Barat

Nomor : 32 Tahun 2024

Tanggal : 31 Juli 2024

DAFTAR NAMA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA GAMBAH DALAM BARAT
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KELOMPOK KADARKUM	KETERANGAN
1.	SURIANSYAH, A.Ma.Pd	Gambah Dalam Barat	Ketua	Kepala Desa
2.	HENDRA JAYA	Gambah Dalam Barat	Wakil Ketua	Sekretaris Desa
3.	M. PADELI NAPARIN	Gambah Dalam Barat	Anggota	Kaur Umum & Perencanaan
4.	KHAIDIR NOR ILMI	Kandangan	Anggota	Bhabinkamtibmas
5.	KHAMIM	Kandangan	Anggota	Babinsa
6.	NURHAYATI	Gambah Dalam Barat	Anggota	Ketua TP PKK
7.	MAHMUD RIYADI	Gambah Dalam Barat	Anggota	Ketua RW 01
8.	SAHIR MUSSIR	Gambah Dalam Barat	Anggota	Ketua RW 02
9.	YUSRIANI	Gambah Dalam Barat	Anggota	Ketua RT 01
10.	SAHLAN	Gambah Dalam Barat	Anggota	Ketua RT 02
11.	HERMANSYAH	Gambah Dalam Barat	Anggota	Ketua RT 03
12.	M. THAHA	Gambah Dalam Barat	Anggota	Ketua RT 04
13.	BUDI SUCIPTO	Gambah Dalam Barat	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	IBERAMSYAH	Gambah Dalam Barat	Anggota	Tokoh Masyarakat
15.	NURUL HIDAYAH	Gambah Dalam Barat	Anggota	Perangkat Desa



KEPALA DESA GAMBAH DALAM BARAT,

SURIANSYAH, A.Ma.Pd